

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT SYIRKAH MUAWWANAH NU BOJONGSARI PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**Nurul Tri Utari
NIM. 1717202091**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Tri Utari

NIM : 1717202091

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT SM NU BOJONGSARI PURBALINGGA”** ini benar-benar merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Nurul Tri Utari
NIM. 1717202091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT SYIRKAH MUAWWANAH NU BOJONGSARI PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Nurul Tri Utari NIM 1717202091** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S. E., M. Si
NIP. 19920613 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nurul Tri Utari, NIM. 1717202091 yang berjudul:

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT SYIRKAH
MUAWWANAH NU BOJONGSARI PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Pembimbing


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT SYIRKAH MUAWWANAH NU BOJONGSARI PURBALINGGA**

Nurul Tri Utari

1717202091

Email: nurultriutari331@gmail.com

Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah di Purbalingga mengalami kenaikan sejak adanya pandemi Covid-19. Fenomena *Covid-19* merupakan fenomena yang berasal dari Wuhan Cina yang menyebar keseluruh dunia termasuk ke Indonesia. Tidak dipungkiri dengan adanya virus corona menyebabkan perubahan akan sistem, aturan serta adaptasi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pandemi ini yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan penurunan keberhasilan dalam usaha nasabah. Adanya masalah ini tidak dipungkiri oleh lembaga keuangan syariah yang masih bisa bertahan dengan strategi masing-masing. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk menjawab masalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga berasal dari faktor internal, yakni kurangnya ketelitian dan kurangnya sumber daya manusia (kemampuan dalam pembiayaan) dan faktor eksternal, yakni nasabah yang mengalami musibah dan mementingkan keperluan pribadi. Strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan cara pendekatan kepada nasabah, *restrukturisasi* angsuran pembiayaan, pelelangan barang jaminan, dan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau Basyarnas-MUI.

Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, pembiayaan musyarakah, restrukturisasi.

**STRATEGY FOR HANDLING PROBLEMATIC FINANCING
ON MUSYARAKAH FINANCING PRODUCTS
AT BMT SYIRKAH MUAWWANAH NU BOJONGSARI PURBALINGGA**

Nurul Tri Utari

1717202091

Email: nurultriutari331@gmail.com

Islamic Banking Study Program

Islamic Economics and Business Faculty

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT


The growth of non-performing financing at Islamic financial institutions in Purbalingga has increased since the Covid-19 pandemic. The Covid-19 phenomenon is a phenomenon that originated in Wuhan, China, which has spread throughout the world, including Indonesia. It is undeniable that the corona virus causes changes to the system, rules and adaptations and habits carried out by the community. This pandemic has caused financing problems and decreased success in customers' businesses. The existence of this problem is undeniable by Islamic financial institutions that can still survive with their respective strategies. This study focuses on efforts to answer the problem of what factors are the causes of non-performing financing and how to deal with problem financing strategies at BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. This study uses a qualitative-descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews and documentation with the object of research at BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Based on the data analysis carried out, it was concluded that the cause of problematic financing at BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga came from internal factors, namely lack of accuracy and lack of human resources (capability in financing) and external factors, namely customers who experienced disasters and prioritized their needs. personal. The strategy used to deal with non-performing financing is by approaching customers, restructuring financing installments, auctioning collateral goods, and through litigation at the religious court or Basyarnas-MUI.

Keywords: non-performing financing, musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pembiayaan Musyarakah di LKS dan Potensi Resikonya	16
A. Pembiayaan Bermasalah dan Klasifikasinya	24
B. Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah	27
C. Landasan Teologis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Subjek dan Objek Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33

D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
A. Profil BMT Syirkah Muawwanah NU Bojojngsari Purbalingga ...	42
B. Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah dan Faktor-faktor Penyebabnya di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga	48
C. Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWYAT HIDUP	



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang dimiliki oleh Indonesia terbagi menjadi dua bentuk lembaga didalamnya, yaitu Lembaga Keuangan yang berbadan hukum perbankan dan Lembaga Keuangan yang tidak berbadan hukum perbankan (NonBank). Lembaga Keuangan Bank itu sendiri adalah sebuah lembaga yang memiliki peran sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga Lembaga Keuangan Bank memiliki produk utama berupa simpan pinjam (Sulhan, 2008:10). Triandaru (2007:183), mengatakan bahwa lembaga Keuangan Non Bank adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghimpun dana dari masyarakat. Selain adanya Lembaga Keuangan yang berbadan hukum perbankan dan yang tidak berbadan hukum (NonBank) terdapat Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang berprinsip pada syariat Islam dengan diawasi oleh pihak tertentu.

Lembaga Keuangan Syariah dalam perbankan telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat meningkatkan aset. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT sendiri merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatan perekonomiannya bergerak pada sektor mikro sebagai koperasi sebagaimana koperasi simpan pinjam (Sumianto, 2008:15). Perbedaan BMT dengan Bank Umum Syariah atau Bank Pengkreditan Rakyat terletak pada bidang pendampingan serta peraturannya, dimana BMT berbadan hukum koperasi dan memiliki pengawasan dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha mikro No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Baitul Mal wat Tamwil atau BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi dengan prinsip syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas. Peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam menumbuh kembangkan usaha

mikro dan usaha kecil dilingkungannya merupakan suatu sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional serta masyarakat kecil.

Menurut *Veithzal* dan *Arviyan*, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Risiko itu sendiri merupakan suatu kejadian yang merugikan dan memungkinkan hasil yang diperolehnya menyimpang dari yang diharapkan (M. Hanafi, 2016, hal. 1). Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Salah satu risiko pada lembaga intermediasi atau lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan/ pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). *Non Performing Financing* merupakan risiko pembiayaan bermasalah, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah satu indikator penilaian terhadap BMT dalam mengelola penyaluran pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) ini terjadi dikarenakan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati sehingga menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi BMT itu sendiri. Menurut *Veithzal*, pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan menuju cenderung atau mengalami rugi potensial (*potential loss*) oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini *potential problem loan* ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih

banyak peluang pencegahan kerugian bagi BMT. Risiko pembiayaan ini tidak hanya terjadi pada bank akan tetapi juga terjadi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di Purbalingga mengalami kenaikan sejak adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini yang menyebabkan penurunan keberhasilan dalam usaha nasabah. Adanya masalah ini tidak dipungkiri oleh lembaga keuangan yang masih bisa bertahan dengan strategi masing-masing merupakan hal yang menarik. Lembaga keuangan atau BMT yang mengalami resiko dan pembiayaan bermasalah di Purbalingga salah satunya yakni BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga Jln. Raya Bojongsari Dusun 2, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di kecamatan Bojongsari. Peran BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga ini sangat penting bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya.

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

6. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
8. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi.

Produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Salah satu produk lending yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*), dimana suatu lembaga keuangan menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usahanya sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Pembiayaan musyarakah dalam praktiknya terjadi percampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu adanya virus *Covid-19* atau *Coronavirus Disease-2019* yang sering disebut dengan virus corona. Virus corona merupakan zoonotik yang artinya virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan wabah *Covid-19* ini berawal dari negara Wuhan Cina pada Desember 2019 dengan kejadian yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia. Wabah virus corona ini menyebar keseluruh dunia termasuk di Indonesia. Virus corona ini berdampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan khususnya dibidang ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam kehidupan keseharian manusia membutuhkan dan selalu berkesinambungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti untuk makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Keadaan seperti ini juga sangat berdampak di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga seperti adanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan observasi awal pada BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga, dari jumlah nasabah pembiayaan musyarakah ditahun 2018 sebanyak 350 nasabah, hampir 45% atau sebanyak 157 nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Dengan kondisi nasabah sebagian adalah pedagang kecil yang penghasilannya tidak menentu serta terdampaknya pandemi covid-19 (wawancara dengan Irsyad, sebagai Staf Pembiayaan Remidian BMT Syirkah Muawwanah NU).

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT dalam melakukan penanganan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah serta mengetahui apakah penyebab pembiayaan bermasalah hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.”**

B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengertian yang penulis maksud maka penulis perlu tegaskan:

1. Pembiayaan Bermasalah

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok suatu bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Zainul, 2009: 234).

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 tentang Perbankan, merupakan “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Ismail, 2011: 83).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak BMT sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi hasil.
- b. Membantu pemerintah, kegiatan kredit dapat berdampak berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam hal penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah

barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.

- c. Membantu usaha nasabah, dari kegiatan yang dikururkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Menurut Kasmir (2002:103) terdapat 5 unsur pembiayaan, yaitu:

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank. Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Jangka Waktu, dalam setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

- c. Resiko, akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.
- d. Balas Jasa, dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pemayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Rahmati, 2017: 76).

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal membayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati (Turmudi, 2016: 100).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. DSN mendefinisikan *musyarakah* sebagai "akad kerjasama antara dua pihak

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/ reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009: 83).

Pembiayaan *musyarakah* menurut Karim (2011) adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Menurut Antonio (2001: 9) pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi (Fakruddin, 2016: 199).

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Madani, 2009: 77). Secara singkat, *syirkah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

3. *Coronavirus Disease-2019* atau *Covid-19*

Coronavirus Disease-2019 atau *Covid-19* atau virus corona merupakan zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan wabah *Covid-19*

ini berawal adanya kejadian yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia di Wuhan Cina pada Desember 2019. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus *Covid-19* pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya dua orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun (Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan peneliti mengenai pembiayaan bermasalah maka timbul pertanyaan penelitian:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga?
2. Bagaimana strategi penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis usaha yang dilakukan BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* dan dapat dipergunakan sebagai acuan di penelitian sejenisnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan para pembaca tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.

F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian diatas, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang materi pembiayaan bermasalah. Di antara buku, skripsi, jurnal dan literatur hasil penelitian yang terkait adalah sebagai berikut:

Skripsi Sartika (2017) dengan judul "*Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu*". Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor penyebab dan upaya penanganan terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dengan dilakukannya penagihan secara langsung dan memberikan surat peringatan berpengaruh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian ini penagihan secara langsung dan memberikan surat peringatan kurang berpengaruh dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Skripsi Arido Irmadhani (2017) dengan judul "*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo*". Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan

murabahah. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti tulis yaitu objek penelitian dan produk pembiayaan. Hasil penelitian ini yaitu mengingatkan nasabah akan kewajibannya, *Rescheduling*, *Reconditioning*, ekskusi jaminan, memberikan *qardhul hasan* (mengikhlaskan) berpengaruh dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan dari peneliti tulis *rescheduling*, *reconditioning* dan *qardhul hasan* kurang berpengaruh dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Artikel Drajad Prabowo (2018) dengan judul “*Analisis Upaya Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung*”. Menurut penulis dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan faktor internalnya yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad *murabahah*. Faktor internalnya yaitu kurangnya selektif dan analisis 5C terhadap calon nasabah. Upaya dalam penanganan yang dilakukan dengan cara tahap preventif atau pencegahan, seperti memberikan kebijakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), pendekatan, surat peringatan, dan penjualan jaminan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya hanya melihat penanganan pembiayaan bermasalah dari sisi KJKS atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis ingin melihat faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan cara penyelesaiannya.

Skripsi Selva Himalaya (2020) dengan judul “*Problema Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*”. Menurut penelitian ini penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kelalaian dari nasabah yang tidak membaca akad, hanya melihat dari faktor nasabah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tulis ini yaitu melihat dari semua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyelesaian dalam penelitian ini mengacu pada *fiqih muamalah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis ini upaya penanganan ditinjau secara keseluruhan. Perbedaan yang lainnya yaitu dari objek penelitian.

Skripsi Suci Kurniasih (2019) dengan judul “*Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*”. Dari penelitian ini memfokuskan apa faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dengan hasil penelitian faktor pembiayaan bermasalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurang akurat dalam analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan. Faktor eksternalnya yaitu penurunan pendapatan usaha nasabah, dan nasabah yang sengaja menunda dalam membayar kewajiban. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adanya upaya pencegahan dan penanganan dalam pembiayaan bermasalah.

Skripsi Lega Aidil Putri (2020) dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah Unit Batusangkar*”. Dengan hasil penelitian strategi penangan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penagihan, menjalankan program 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), dana cadangan, penjualan jaminan dan penghapus bukuan pembiayaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kali ini adalah penulis ingin melihat apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan serta upaya penanganan. Disini penulis memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah.

Skripsi Tessy Fadla Sofhiani (2018) dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta*”. Dengan hasil penelitian faktor penyebab dari internal dan eksternal dengan meminimalisir menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) serta melakukan perspektif manajemen risiko syariah. Sedangkan perbedaan dengan penulis kali ini adalah ingin melihat apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan upaya pencegahan serta upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian kali ini memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah, dan perbedaan lainnya dari objek penelitian.

Laporan Akhir Febry Ardiansyah (2020) yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru*”. Dengan hasil penelitian penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak internal dan pihak eksternal. Penyelesaian dalam penelitian ini yaitu dengan cara lisan, memberikan peringatan kepada nasabah, dan penyitaan jaminan. Sedangkan perbedaan dari penelitian kali ini adalah ingin melihat apa faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan serta upaya penanganan dengan memfokuskan pada *restrukturisasi* dan memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih dipahami maka penulis perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama* berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan terakhir Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendalaman teori-teori terdiri dari (1) Pembiayaan *Musyarakah* di dalam point *musyarakah* terdapat pengertian pembiayaan *musyarakah*, jenis dan alur *musyarakah*, ketentuan dan berakhirnya akad pembiayaan *musyarakah* serta implementasi pembiayaan *musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah. (2) Pembiayaan Bermasalah dan Klasifikasinya. (3) Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah. (4) Landasan Teologis tentang pembiayaan *musyarakah*.

Bab *ketiga* membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab *keempat* membahas tentang (1) Profil dari BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. (2) Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah dan Faktor-Faktor Penyebabnya di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. (3) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang berisi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah, yakni tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu usahanya oleh pandemi Covid-19, dan kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dari Sebagian pegawainya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah mengalami musibah kebakaran dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain.
2. Penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yaitu menggunakan cara penyelesaian yakni pertama, pendekatan kepada nasabah, dengan melakukan berkunjung kerumah nasabah serta bermusyawarah atau negosiasi tentang pembiayaan bermasalah. Kedua, *restrukturisasi* atau perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran yang bertujuan untuk mempermudah nasabah menghadapi pembiayaan bermasalah. Ketiga, jaminan yang dijaminakan akan dijual jika penanganan pertama dan kedua diacuhkan. Terakhir, pengadilan agama atau Basyarnas-MUI yang berguna untuk memberi jera kepada nasabah agar nasabah membayar kewajibannya.

B. Saran

1. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah yang lebih baik agar dikemudian hari tidak ada terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sebaiknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan dengan sebaik mungkin pada setiap

pembiayaan agar tidak ada terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan lebih dioptimalkan lagi prinsip 5C dalam menganalisisnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ardiansyah, Febry. 2020. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru*. Riau: UIN Suska Riau.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BMT Syirkah Muawwanah NU Purbalingga. 2011. *Standar Operasional Prosedur*.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djamil, Faturahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- DQ. 2021. "Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah". *Hasil Wawancara Pribadi*: 07 Juni 2021, Karangbanjar Bojongsari.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hayati, Rina. "Penelitian Ilmiah-Jenis Wawancara". <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> 03 Juni 2019, diakses pada tanggal 02 Mei 2021.
- Himalaya, Selva. 2020. "Problema Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Ibad, Irsyad. 2021. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah". *Hasil Wawancara Pribadi*: 01 Febuari 2021, BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.
- Irmadhani, Arido. 2017. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo". Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs tanggal 18 Oktober 2006, tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip- Prinsip Syariah*.
- Lewis dan Algout. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lusiana, Novita. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Hanafi, Mamduh. 2016. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyaningsih, Sri dan Iwan Fakruddin. 2016. *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. XVI No. 1.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research: Penelitian Ilmiah Ed. 1, Cet. 13*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pariyatno, Adji Waluyo. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 *Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: 05 Oktober 2006.

- Prabowo, Drajad. 2018. *“Analisis Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung”*. Magelang: Universitas Tidar.
- Putri, Lega Aidil. 2020. *“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar”*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Sata Kualitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 17, No. 33.
- Rivai, Vaithzal dan Arvian arifin. 2010. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Sartika. 2017. *“Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Setiani, Septi. 2021. *“Penanganan Pembiayaan Bermasalah”*. Hasil Wawancara Pribadi: 01 Febuari 2021, BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.
- SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Desember 1998, tentang *Kualitas Aktiva Produktif*.
- SN. 2021. *“Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah”*. Hasil Wawancara Priadi: 11 Mei 2021, Karangbanjar Bojongsari.
- Sobirin. 2021. *“Penanganan Pembiayaan Bermasalah”*. Hasil Wawancara Pribadi: 26 Mei 2021, BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1999. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Ed. Revisi*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Sofhiani, Tessy Fadla. 2018. *“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta”*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sugiono. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.

Sukidin dan Mundir. 2005. *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Anda dalam Goals Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sulhan dan Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah*. UI Malang: Press (Anggota IKAPI).

Sumianto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.

Triandaru, Sigit. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Turmudi, Muhamad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 1.

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pasal 1 angka 8.

Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Yuningsih, Ayu. 2020. *Analisis Pembiayaan Sektor Jasa*. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 06, No. 01.

“Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?” .

<https://news.detik.com> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2021).